

PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI PERTANIAN ORGANIK (KOMODITI PADI) DI KABUPATEN SEMARANG *

Supriyadi^{1**}, Sumani² dan Joko Winarno³, Sri Hartati⁴ dan Jauhari Syamsiah⁵.

1) Koordinator Jaminan Mutu Pengabdian LPPM UNS Solo, supriyadi_uns@yahoo.com

2,3) Laboratorium Klimatologi, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, UNS

4,5) Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UNS

Email^{**}:supriyadi_uns@yahoo.com

Abstract

Background, excessive exploitation of paddy land in the long term without the addition of organic matter have resulted in soil become damaged. To meet the needs of food (rice) healthy and improve the functioning of the land, then there is no best alternative except development of organic farming systems. To be able to implement a system of organic farming, it is necessary to institute internal quality assurance. Internal Control System for the establishment of needed care and support of various Stakeholders, Universities and the Institute for Certification of organic products. To realize the organic product certification program, so it will need the presence of the CSR programs of various Stakeholders and Businesses. The purpose, carry out assistance to Farmers and Farmers Group in the establishment of the ICS and the acquisition of organic certification. The method, is Focus Group Discussion which emphasizes dialogue interpersonal and mentoring. Results, an increasing number of farmers' groups who implement the organic certification of 4 (four) farmer groups (40,59Ha) to 10 farmer groups (132,241Ha). In conclusion, most members of the Farmers Group Al-Barokah have felt: (a) the benefit of the treatment of organic in terms of soil quality and the products of organic rice and its by-products, (b) an increase in value-added organic products and farmers' income, (c) the importance of maintaining paddy according to its function, (d) have become independent farmers in organic rice cultivation.

Keywords: Organic farming systems, Organic certification, Interpersonal dialogue, Corporation Social Responsibility (CSR)

Abstrak

Latar belakang, eksploitasi tanah sawah yang berlebihan dalam jangka waktu lama tanpa penambahan bahan organik telah mengakibatkan tanah menjadi rusak. Untuk mencukupi kebutuhan pangan (padi) yang sehat dan meningkatkan fungsi tanah, maka tidak ada alternatif terbaik kecuali pengembangan sistem pertanian organik. Untuk dapat melaksanakan sistem pertanian organik, maka diperlukan lembaga penjaminan mutu internal. Untuk pembentukan Internal Control Sistem diperlukan adanya kepedulian dan dukungan dari berbagai pemangku kebijakan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Sertifikasi produk organik. Untuk mewujudkan program sertifikasi produk organik, maka sangat diperlukan keberadaan program CSR dari berbagai pemangku kepentingan dan pelaku bisnis. Tujuan, melaksanakan pendampingan terhadap Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam pembentukan ICS dan perolehan sertifikasi organik. Metode, FGD yang mengedepankan dialog interpersonal, pendampingan. Hasil, terjadi peningkatan jumlah kelompok tani yang melaksanakan sertifikasi organik dari 4 (empat) kelompok tani (luas 40,59Ha) menjadi 10 kelompok tani (132,241Ha). Simpulan, sebagian besar anggota Gabungan Kelompok Tani Al-Barokah telah merasakan: (a) manfaat perlakuan organik dari segi kualitas tanah dan produk padi organik serta produk sampingannya, (b) adanya peningkatan nilai tambah produk organik dan pendapatan petani, (c) pentingnya mempertahankan sawah sesuai fungsinya, (d) telah menjadi petani yang merdeka dalam budidaya padi organik.

Kata kunci: Sistem pertanian organik, Sertifikasi organik, Dialog interpersonal, Corporation Social Responsibility (CSR)

* Paper finalis PKM CSR Award dan dipresentasikan pada Konferensi Nasional PKM CSR 2016, Padang, Sumatera Barat, INDONESIA, 27 – 28 Oktober 2016

PENDAHULUAN

Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekosistem secara alami, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas yang berkelanjutan [(Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik; Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2013 Tentang Sistem Pertanian Organik), IASA (1990), FAO (1999), Alimoeso (2009) dalam Cahyani (2010)].

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati tropika yang unik, kelimpahan sinar matahari, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang menghormati alam, Indonesia berpotensi dan mempunyai modal dasar yang besar untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Di lain pihak, kebanyakan petani di Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan saprotan pada saat yang tepat, sehingga diperlukan suatu bahan alternatif lain yaitu bahan alami seperti pupuk alam atau pupuk hayati serta pestisida nabati. Kedua fenomena tersebut mengarah ke satu titik yang sama yaitu pada kegiatan budidaya pertanian organik [Reijntjes *et al* (1992), Atmojo (2003), Iqbal (2008)].

Pemerintah Indonesia, telah melakukan upaya dalam pengembangan produk organik, walaupun masih belum memenuhi secara keseluruhan keinginan pelaku usaha terutama terkait dengan pengakuan jaminan keorganikan di tingkat regional maupun internasional. Namun demikian pada bulan Mei 2013, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No.64 tentang “Sistem Pertanian Organik” yang diberlakukan secara nasional tahun 2014. Pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi, untuk menjamin integritas keorganikan produk, harus mengacu pada Peraturan Menteri tersebut, untuk kemudian disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Di dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJMN Tahun 2005-2025, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian menjadi kata kunci RPJMN sebagaimana visi Kementerian Pertanian, yaitu ”Terwujudnya pertanian industrial unggul, berkelanjutan yang berbasis lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan peningkatan kesejahteraan petani”. Hal ini sesuai dengan kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK 2015-2019 yang tertuang dalam nawacita yaitu menciptakan 1000 desa mandiri organik.

Pengembangan sistem mutu pangan organik termasuk proses sertifikasi organik merupakan tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah: (a) Pemerintah, (b) Pelaku Usaha (Operator Pertanian Organik), (c) Distributor, (d) Konsumen, (e) Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik (LSPO). Adapun lembaga yang memiliki otoritas dalam melaksanakan verifikasi atau registrasi pangan organik adalah LPSO yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pelaku usaha agribisnis di Indonesia sebagian besar merupakan pelaku usaha berskala kecil, sehingga penerapan sistem jaminan mutu pangan organik menjadi kendala tersendiri, sehingga menerapkan ICS secara berkelompok. Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian telah menghasilkan pedoman sistem kendali Internal (ICS) yang perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan kepada para penerima manfaat.

Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi dalam program pembinaan pertanian organik merupakan wujud tugas pengabdian kepada masyarakat. Mengingat ICS bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang baru, maka untuk mewujudkannya diperlukan upaya pendampingan dari Perguruan Tinggi. Adapun yang dimaksud pendampingan dalam kegiatan ini sangat terkait dengan pemberian kekuasaan (*power*) dan pengembangan kapasitas kepada penerima manfaat [Ife *et al* (2008), Soetomo (2009 dan 2011)].

Perguruan Tinggi berperan sebagai Agen (aktor) pemberdaya. Agen pemberdaya sebagai pemberi kekuasaan dan pengembangan kapasitas masyarakat (petani) dapat berasal dari internal kelompok tani. Peran Agen (aktor) pemberdaya lebih ditekankan sebagai pemungkin terjadinya proses pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas bagi penerima manfaat, sehingga dapat menentukan masa depannya sendiri (Soetomo, 2009 dan 2011). Agen pemberdaya harus mampu menempatkan diri pada posisi yang paling tepat, sehingga proses pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas kepada penerima manfaat dapat terjadi (Mardikanto, 2009 dan 2010). Mengingat tidak ada satupun Agen pemberdaya yang mampu melaksanakan semuanya (Ife *et al.*, 2008 dan Mardikanto, 2010), maka diperlukan jejaring kemitraan berbagai pemangku kepentingan [Kallas *et al* (2009), Sharifi *et al.*, (2010), Oleas., (2010)].

Persyaratan teknis produk pangan organik harus sesuai dengan standart regulasi teknis yang ditentukan oleh Departemen Pertanian (2008) mencakup (a) budidaya pertanian, (b) pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk pangan organik, (c) label, pelabelan dan informasi pasar. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan terhadap Poktan/Gapoktan agar mampu secara mandiri menerapkan sistem pertanian organik sehingga siap memperoleh sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang diakui pemerintah.

PENELITIAN

Program PKM-CSR ini merupakan kerjasama swakelola antara: (a) Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian dengan (b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal tiga puluh Juni tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2015 atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Adapun lokasi pelaksanaannya di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Metode yang dilakukan dalam pendampingan ini adalah:

1. **Dialog interpersonal**, tentang kemanfaatan sertifikasi produk padi organik kepada: (a) Kepala Desa Susukan, (b) para tokoh kunci kelompok tani yang bersedia terlibat dalam program sertifikasi pertanian organik.

2. **Fokus Grup Diskusi (FGD)**, tentang kemanfaatan sertifikasi produk padi organik kepada para anggota kelompok tani yang bersedia bergabung.
3. **Pendampingan teknis**, pembentukan struktur organisasi ICS dan pengenalan berbagai dokumen yang diperlukan serta cara pengisiannya.

Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi: (a) rapat persiapan pelaksanaan, (b) koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten Semarang, (c) pelaksanaan dan pendampingan penerapan ICS di poktan/gapoktan yang meliputi workshop ICS dan penerapan pendampingan ICS.

STRATEGI/EKSEKUSI/ASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Kordinasi Dinas Pertanian Propinsi

Kegiatan pendampingan sertifikasi pertanian organik Paguyuban Al Barokah dimulai dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015. Kegiatan tersebut, dimulai dari rapat koordinasi antara Tim pendamping sertifikasi pertanian organik LPPM UNS dengan Dinas Pertanian Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Juni 2015 bertempat di Ruang Sidang Gedung LPPM UNS. Agenda yang dibahas adalah tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan sertifikasi organik. Pembahasan berkembang kepada aspek rencana pelaksanaan *Training of Trainer (TOT)* sertifikasi pertanian organik. Dilanjutkan adanya pertemuan dengan para ketua dan anggota kelompok tani di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang untuk sosialisasi manfaat sertifikasi padi organik dan kepastian calon anggota.

Sebelum pelaksanaan FGD I terlebih dahulu dilakukan pertemuan koordinasi antara Tim UNS, Dinas Propinsi dan Kelompok Tani Al Barokah. Pada pertemuan ini membahas: (a) persiapan pelaksanaan sertifikasi, (b) analisis kesenjangan di kelompok tani Al Barokah dan kelompok tani lainnya yang diperkirakan akan bergabung, (c) identifikasi dan pemetaan rantai pemasaran dan pemangku kepentingan yang terlibat, (d) melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan (Dinas dan pemangku bisnis/pasar) yang terkait.

Forum Group Discussion (FGB) I

FGD I dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Agustus 2015. Lokasi FGD I dilaksanakan di gedung BPP Kec Susukan, Kabupaten Semarang yang dihadiri oleh: (a) Tim pendampingan sertifikasi Pertanian Organik LPPM UNS, (b) Kelompok Tani di Kecamatan Susukan, (c) perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Semarang (Pak Utomo), (d) Kepala BPP Kec. Susukan (Pak Wingit), (e) Penyuluh Pertanian Desa Ketapang Kec Susukan serta (f) perwakilan dari 15 kelompok tani: Tani Sehati, Maju Lancar, Tani Margo Makmur, Lestari, Sido Makmur, Ngupoyo Upo, Al Barokah 1, Al Barokah 3, Al Maszroah, Dewi Sri, Mandiri, Ngudi Lestari, Sumber Rejeki, Sunan Ampel dan Walisongo.

Dari ke lima belas kelompok tani tersebut yang telah melaksanakan perlakuan organik sejumlah 4 kelompok tani: (a) Al Barokah 1, (b) Al Barokah 3, (c) Sunan Ampel dan (d) Walisongso dengan total luas lahan sawah 40,59Ha. Keempat kelompok tani ini, telah secara konsisten melaksanakan perlakuan organik sejak tahun 1999 serta telah memiliki sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Inofice.

Kelompok tani yang baru tahap konversi sebanyak 6 (enam) kelompok tani yaitu: (a) Tani Margo Makmur, (b) Lestari, (c) Dewi Sri, (d) Mandiri, (e) Ngudi Lestari dan (f) Sunan ampel dengan luas total 91,651Ha. Adapun kelompok tani yang sama sekali belum melaksanakan perlakuan organia ada sejumlah 7 (tujuh) kelompok tani yaitu: (a) Tani Sehati, (b) Maju Lancar, (c) Sido Makmur, (d) Ngupoyo upo, (e) Al Mazroah, (f) Dewi Sri, (g) Sumber Rejeki derngan luas total lahan sawah adalah 177,703.

Agenda FGD I tentang sosialisasi sertifikasi pertanian organik serta pendataan calon peserta sertifikasi dari berbagai kelompok tani di Kec. Susukan. Luasan lahan keseluruhan di Kec. Susukan mencapai kurang lebih 1900,3 hektar, termasuk luas lahan di desa Ketapang ada 133 hektar. Kecamatan Susukan mempunyai total 124 kelompok tani, yang terdiri dari kelompok tani murni organik, semi organik (konversi) dan non organik.

Dalam tahap FGD I terungkap kemanfaatan sistem pertanian organik, sebagaimana yang dituturkan oleh Pak Basirun (Ketua Kelompok Tani Al Barokah 1 yaitu:

Saya sebagai petani kecil di Desa Ketapang telah merasakan manfaat sistem pertanian organik seperti: (a) tanah sawah menjadi subur, (b) tanah menjadi gembur, (c) kondisi tanamannya tetap segar, (d) hasilnya selalu meningkat yang akhirnya dapat melebihi padi konvensional, (e) pengolahan tanahnya semakin ringan, (f) badan menjadi sehat, (g) pendapatan petani meningkat, (h) petani dapat merdeka menentukan harga produk padi organik sendiri, (i) sistem pertanian organik menjadikan beberapa warga Desa Ketapang dapat naik haji, kecuali saya belum diberi kesempatan oleh Allah.

Kesaksian Pak Basirun tersebut sesuai dengan pendapat: Reijntjes *et al* (1992), Atmojo (200), Iqbal (2008) bahwa untuk memperbaiki kondisi tanah yang telah rusak karena eksplsoitasi tanah yang berlebihan dalam jangka waktu lama tanpa diimbangi pemberian bahan organik ke dalam tanah adalah menerapkan sistem pertanian organik. Kesaksian Pak Basirun serta usaha Ketua Paguyuban Kelompok Tani Al Barokah (Drs. Mustofa) yang sejak tahun 1999 telah konsisten melaksanakan perlakuan organik, menjadikan dirinya sebagai Model Petani yang sukses di Desa Ketapang.

Kesuksesan Drs Mustosfa dalam mengelola Paguyuban Kelompok Tani Al Barokah terbukti dari: (a) telah diterimanya beberapa penghargaan dari berbagai pemangku kepentingan, (b) diminta menjadi pembicara di beberapa pertemuan ilmiah dan beberapa SKPD, (c) telah memiliki jejaring yang luas dan (d) telah mampu menentukan harga jual beras organik Al Barokah sendiri. Kesaksian Drs. Mustofa membuktikan bahwa keberadaan jejaring mitra pemangku kepentingan dan perannya dalam penerapan sistem pertanian organik dari hulu hingga hilir sangat diperlukan. Kondisi ini sesuai yang sebutkan oleh Ife *et al* (2008) dan Mardikanto (2010) bahwa tidak ada satu individu atau lembaga yang mampu menyelesaikan atau melaksanakan pemberdayaan masyarakat sendirian.

Keteladanan Drs Mustofa sebagai petani yang berhasil (agen pemberdaya masyarakat) sesuai dengan temuan di negara Eropa dan Asia bahwa keberadaan petani yang berhasil sangat diperlukan dalam proses adopsi inovasi pertanian organik [Kohmoto., (2005); Rouson (2007), Koesling *et al.*, (2008), Kallas *et al* (2009), Sharifi *et al.*, (2010), Oleas., (2010)].

Berdasarkan dari hasil verifikasi FGD I, jumlah dari kelompok tani yang hadir adalah 15 Kelompok tani di Kec. Susukan. Dengan total luasan lahan 310.814 ha dan jumlah petani 570

orang. Dari jumlah luasan tersebut, dikelompokkan lagi menjadi 40.59 ha lahan organik, 177.703 ha lahan non organik dan 91.651 ha lahan yang masih menuju organik (konversi).


Melihat jumlah kelompok tani yang cukup banyak, kemudian dibentuk kesepakatan yaitu untuk efisiensi kegiatan sertifikasi kelompok tani di Kecamatan Susukan ini digabung menjadi sebuah Paguyuban Kelompok Tani AL BAROKAH. Setelah semua hasil disepakati, tindak lanjut kegiatan selanjutnya adalah kegiatan FGD II dengan agenda pembentukan ICS.

Forum Group Discussion (FGD) II

Kegiatan FGD II dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Agustus 2015 di Balai desa Ketapang, Kec. Susukan. Pesertanya adalah: (a) Tim LPPM UNS, (b) Dinas Pertanian Kab Semarang (Pak Utomo), (c) Kepala BPP Kec Susukan (Pak Wingit), (d) Gapoktan Paguyuban Kelompok Tani Al Barokah dan beberapa wakil dari kelompok tani lain yang akan bergabung dalam kegiatan sertifikasi organik serta (e) kepala Desa Ketapang.

Agenda dalam FGD II adalah sosialisasi pertanian organik dari LPPM UNS dengan tujuan memberikan pemahaman kepada petani yang akan melakukan sertifikasi pertanian organik dan digunakan untuk sosialisasi ICS, sehingga calon anggota paguyuban Al Barokah memahami tentang: apa, bagaimana dan mengapa tahapan dalam alur sertifikasi pertanian organik perlu dilaksanakan secara tertip.

Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan struktur organisasi ICS, yang terdiri dari: (a) komisi persetujuan, (b) inspektor internal, (c) penyuluh lapang, (d) petugas pembelian dan (e) petugas pengolahan (Diagram 1).



Gambar 1. Organisasi ICS Gabungan Kelompok Tani Al Barokah

Setelah struktur organisasi ICS terbentuk kemudian dijadwalkan agenda berikutnya yaitu Training inspektor internal tingkat paguyuban dan validasi anggota ICS Kecamatan Susukan.

Training Inspektor Internal dan Validasi Anggota ICS

Kegiatan Training untuk inspektor Internal ini di tujukan supaya petugas inspektor dapat memahami betul kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Oktober 2015 bertempat di rumah bapak Basirun Desa Ketapan, Kec. Susukan. Peserta yang hadir adalah: (a) Tim LPPM UNS, (b) Petugas Inspektor Internal yang sudah ditunjuk oleh paguyuban Petani Organik Al Barokah, (c) Kepala BPP Kec. Susukan (Pak Wingit). Inspektor internal dipilih secara silang yaitu dari kelompok tani yang berbeda. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah diskusi mengenai alur sertifikasi pertanian organik serta tanya jawab mengenai kendala apa saja yang sudah ditemui.

Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi kepada masing-masing kelompok tani dan melakukan pendaftaran sertifikasi pertanian organik yang akan dilakukan oleh Tim ICS pertanian organik Paguyuban Al Barokah yang terdiri dari:

- a) Tim Registrasi,
- b) Tim Persetujuan,
- c) Tim Inspeksi Internal, dan
- d) Tim Pendamping.

Tim inspeksi internal melakukan inspeksi silang, sehingga sehingga tidak muncul kepentingan kelompok yang dapat merusak integritas keseluruhan dari ICS. Tim Inspeksi melaksanakan kegiatan:

- a) penilaian keorganikan produk padi,
- b) menerima dan menampung: masukan, keluhan dari anggota,
- c) mencatat dan melaporkan adanya pelanggaran pada kelompok tani,
- d) melaporkan hasil inspeksi kepada TIM untuk dievaluasi.

Adapun kelompok tani yang mendaftar sebagai anggota Paguyuban kelompok tani Al Barokah disajikan Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Tani Yang Mendaftar Sertifikasi Pertanian Organik

No	Desa	Kelompok Tani	LUAS		
			Organik	Konversi 2	Konversi 1
1	KETAPANG	Al-Barokah 1	4.277	1.043	1.4
		Al-Barokah 3	7.406	4.796	2.338
		Sunan Ampel	6.789	----	----
		Dewi sri	8.961	1.589	----
		Ngudi Lestari	3.9	9.32	2.43
		Sumber Rejeki	0.95	9.3	5.75
		Mandiri	0.25	9.05	7.3
		Walisongo	8.885	2.28	2.575
		Al-Mazroah	5.372	4.708	2.002
		Suko Maju	----	10.75	0.8
Sub total			46.79	52.836	24.595
2	TIMPIK	Ngupoyo Upo	----	9.15	
		Sub total		9.15	
3	KORIPAN	Margo Makmur	----	5.925	6.93
		Lestari	----	11.935	11.007
		Sub total	----	17.86	17.937
4	SIDOHARJO	Langgeng Tani	0.49	8.51	1.01
		Sido Makmur	----	9.26	1.71
		Sub total	0.49	17.77	2.72
5	GENTAN	Sehati	1.03	7.96	0.67
		Sub total	1.03	7.96	0.67
6	KENTENG	Maju Lancar	----	10.902	2.996
		Sub total		10.902	2.996
JUMLAH			48.31	116.478	48.918

Catatan:

1. Organik berarti telah melaksanakan sistem pertanian organik sesuai SNI 6729-2013
2. Konversi 2 berarti telah melaksanakan perlakuan organik konversi selama 2 tahun
3. Konversi 1 berarti telah melaksanakan perlakuan organik konversi selama 1 tahun

Sumber: Paguyuban Kelompok Tani Al Barokah (2015)

Penyusunan Dokumen dan Pengajuan Sertifikasi

Penyusunan dokumen dilakukan oleh pengelola ICS Paguyuban Kelompok Tani Al Barokah. Dokumen ini sebagai bukti uraian rinci tentang Satuan Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dilaksanakan oleh ICS dan petani. Adapun dokumen yang dipersiapkan yaitu: (a) peta wilayah, (b) data petani / hasil pendaftaran paguyuban kelompok tani, (c) data hasil inspeksi internal dan (d) dokumentasi keputusan dari komisi persetujuan organik.

Peta wilayah menyajikan data perluasan padi organik yang akan diajukan untuk mendapat inspeksi eksternal yang meliputi: alamat lahan, sketsa lahan, serta keadaan sekitar lahan (arah, pemilik lahan, sungai, saluran irigasi, jalan, bangunan permanen lainnya). Peta ini meliputi lima desa, yaitu: (a) desa Gentan, (b) desa Kenteng, (c) desa Koripan, (d) desa Sidoharjo, dan (e) desa Ketapang.

Sejarah lahan disajikan sebagai sumber informasi penggunaan lahan beberapa musim tanam sebelumnya dan mengetahui apakah lahan tersebut sudah benar-benar bisa dikatakan sebagai lahan pertanian organik atau sedang dalam masa konversi. Formulir

inspeksi dan sertifikasi disertakan sebagai bukti pada saat petani mengajukan permohonan inspeksi internal pada ICS.

Data paguyuban kelompok tani yang dipersiapkan yaitu: (a) struktur paguyuban, (b) SOP paguyuban, serta (c) rekapitulasi luas penggunaan pupuk. Struktur paguyuban berisi tentang kelompok tani beserta anggotanya yang terdaftar sebagai anggota paguyuban. Adapun data pengelola ICS meliputi (a) panduan organisasi, (b) data hasil inspeksi internal, dan (c) struktur organisasi. Panduan organisasi ICS berisi mengenai: (a) standar internal organik, (b) prosedur registrasi petani dan pengawasan, serta (c) pelanggaran dan sanksi. Selain itu komisi persetujuan juga mempersiapkan surat permohonan inspeksi eksternal kepada lembaga sertifikasi.

Berdasarkan hasil dari inspeksi internal diperoleh data luas lahan *approval farmer list* (AFL) yang sudah disetujui untuk mengikuti sertifikasi pertanian organik. Data luas lahan yang sudah disetujui di sajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Luas Lahan Inspeksi *Approved Farmer List* (AFL) Paguyuban Petani Al Barokah

No	Nama Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jumlah Anggota	Lokasi / Desa	Keterangan			
					Petugas Pendaftar	Organik (ha)	Konversi 2 Tahun (ha)	Konversi 1 Tahun (ha)
1	Tani Sehati	8.63	27	Gentan			7.96	0.67
2	Maju Lancar	13.268	34	Kenteng	Ja'far Shodiq	4.131	8.063	1.074
3	Ngupoyo Upo	8.64	34	Timpik	Ja'far Shodiq	1.90	6.740	
4	Al Barokah 1	6.49	16	Ketapang	Jawadi dan Mustofa	4.047	1.043	1.4
5	Al Barokah 3	14.54	29	Ketapang	Muslih	7.406	4.796	2.338
6	Al Mazroah	12.082	54	Ketapang	Supri	5.372	4.708	2.002
7	Dewi Sri	14.483	29	Ketapang	Muhyidin	8.961	4.909	0.613
8	Mandiri	18.311	44	Ketapang	Nur Syaifudin	0.911	10.1	7.3
9	Ngudi Lestari	16.21	30	Ketapang	Sumarno	4.10	9.32	2.79
10	Suka Maju	11.55	27	Ketapang	Sumardi		10.75	0.8
11	Sumber Rejeki	15.05	42	Ketapang	Nur Syaifudin		9.3	5.75
12	Sunan Ampel	6.789	18	Ketapang	Nur Aziz	6.789		
13	Walisongo	14.333	49	Ketapang	Tamimi	9.478	2.28	2.575
14	Langgeng Tani	12.35	38	Sidoarjo	Sumarno	2.83	8.510	1.010
15	Koripan	15.735	45	Koripan	Mustofa	2.88	5.925	6.930
Jumlah		188.461	516			58.805	94.404	35.252

Sumber: Paguyuban Kelompok Tani Al Barokah (2015)

Hasilnya diperolehnya sertifikasi mutu pangan Internasional tentang materi: (a) padi organik, (b) beras organik (putih dan Merah), (c) ketan organik (hitam dan putih), (d) tepung beras organik (putih, merah dan hitam), (e) bekatul organik (merah, putih dan hitam), (f) kerupuk beras (merah, hitam dan putih), (g) kacang-kacangan organik. Bukti sertifikasi organik internasional dari Lembaga MUTU Sertifikasi (LSPO-002-IDN) Bogor, No.006/ORG/2015, Tanggal 10 Desember 2015 yang berlaku sampai dengan Tanggal 9 Desember 2018. Bukti sertifikat pangan organik disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sertifikasi Internasional Pangan Organik

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

1. Sebagian besar petani yang tergabung di kelompok tani Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang telah mengenal dan bersedia melaksanakan sistem pertanian organik sesuai dengan SNI 6729:2013 tentang Sistem Pertanian Organik.
2. Penerapan sistem pertanian organik di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang telah mampu meningkatkan nilai tambah produk padi organik dan pendapatan petani.
3. Penerapan sistem pertanian organik di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang telah meningkatkan keyakinan diri para anggota Gabungan Kelompok Tani Al Barokah tentang pentingnya mempertahankan keberadaan sawah sesuai dengan fungsinya.
4. Gabungan Kelompok Tani Al Barokah telah merasakan kemerdekaannya dalam budidaya padi organik.

Rekomendasi

Gabungan Kelompok Tani Al Barokah perlu secara konsisten menjaga, melestarikan, mengembangkan dan penguatan potensi: (a) Keberadaan *Internal Control System* di internal Gabungan Kelompok Tani Al Barokah, (b) Jejaring kemitraan Gabungan Kelompok Tani Al Barokah dengan berbagai pemangku Kebijakan, Perguruan Tinggi dan Pelaku Bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada: 1) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian yang telah memberikan dukungan pendanaan kegiatan pendampingan, 2) Dinas Pertanian Kabupaten Semarang yang telah bersedia melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak UNS dalam program pembinaan dan sertifikasi organik komoditi padi di Gabungan Kelompok Tani Al Barokah, dan 3) Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu mendorong kepada Civitas Akademika untuk meningkatkan perannya di masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Atmojo, S.W. (2003). Peranan Bahan Organik Terhadap Kesuburan Tanah Dan Upaya Pengelolaannya. Makalah Ilmiah. Telah Disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Dipresentasikan Dimuka Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Surakarta 4 Januari 2003* <http://www.suntoro.staff.uns.ac.id>. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2009.
- Cahyani, V.R. (2010). *Peran Beneficial Microbiota Untuk Meningkatkan Daya Dukung Lahan Dan Mengoptimalkan Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Dalam Praktek Pertanian Organik*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bidang Ilmu Mikrobiologi Pertanian. Pada Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka, Universitas Sebelas Maret, Tanggal 26 Oktober 2010. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Departemen Pertanian (2008). *Pedoman Sertifikasi Produk Pangan Organik*. Otoritas Kompeten Pangan Organik. KPO Indonesia.
- FAO. (1999). *Organik agriculture*. Committee on Agriculture. www.fao.org. Diunduh pada 26 September 2015. Jam 14.00 WIB.
- IASA. (1990). *Planting The Future: A Source Guide to Sustainable Agriculture in The Third Word*. Minneapolis.
- Ife, J., Frank Tesoriero. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Community Development*. Diterjemahkan oleh: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Iqbal, M., Edi Basuno., Gelar Satya Budi. (2007). *Esensi Dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 25. No 2. Desember 2007. Hal: 73-88. www.pse.litbang.deptan.go.id. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2011. Jam 11.25 WIB.

- Kallas, Z., Teresa Serra, Jose M. Gil. (2009). Farmer's Objectives as Determinant Factors of Organic Farming Adoption. Paper prepared for presentation at the 113th EAAE Seminar "A resilient European food industry and food chain in a challenging world", Chania, Crete, Greece. date as in: September 3-6, 2009
www.ageconsearch.umn.edu. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2010. Jam 09.34 WIB.
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press. ISBN 979-978-563-5. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Oleas, C., Dooley, K.E., Shinn, G.C., Giusti, C. (2010). *A case study of the diffusion of agricultural innovations in Chimaltenango. Guatemala*. Journal of International Agricultural and Extension Education. Vol 17. No 2. Hal: 33-45. (Abstr). ISSN: 10770755. www.scopus.com. Diunduh pada tanggal 18 September 2013. Jam 20.44 WIB.
- Permentan No: 64/Permentan/OT.140/5/2013. Tentang Sistem Pertanian Organik. (Tanggal 29 Mei 2013). Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 3 Juli 2013. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Reijntjes, C., Bertus Haverkort, Water Bayer. (1992). *Pertanian Masa Depan. Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan Input Luar Rendah*. Diterjemahkan Oleh: Y Sukoco. Kanisius. Yogyakarta.
- Sharifi, O., Sayed Abolhasan Sadati, Farahnaz Rostami Ghobadi, Sayed Abolghasem Sadati, Yaser Mohamadi, Parastoo Taher Tolou Del. (2010). Barriers to Conversion To Organic Farming: A Case Study In Babol County In Iran. *African Journal of Agricultural Research*. Vol 5 (16). Hal: 2260-2267. 18 Agustus 2010. ISSN 1991-637X@2010 Academic Journals. www.academicjournals.org. Diunduh pada tanggal 14 Desember 2010. Jam 10.36 WIB.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- (2011). *Pemberdayaan masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Standar Nasional Indonesia. (2013). SNI 67:2013. *Sistem Pertanian Organik*. Badan Standarisasi Nasional (BSNi). Jakarta.

LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN



Kliping



Focus Group Discussion bersama kelompok usaha tani



FGD II Pembetulan *Internal Control System* (ICS)



Training Inspektor Internal dan Validasi Anggota ICS

